



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Tatag Wibowo**, bertempat tinggal di Dusun Wonorejo, Desa Wonorejo, RT/RW: 009/002, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai **Pelawan**;

Lawan

**Sie Peng Seng**, bertempat tinggal di Jalan Patimura No 28 Kediri, Kelurahan Setono Pande, Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagai **Terlawan** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 09 Maret 2020 Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Gpr tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 09 Maret 2020 Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Gpr tentang penentuan hari sidang pertama;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 10 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 10 Maret 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar diajukannya perlawanan (Derden Verzet) ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa atas Putusan Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. Pelawan telah mengajukan perlawanan (derden verzet) yakni Perkara Nomor: 186/Pdt.Bth/2019/PN.Gpr. Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam Perkara Nomor: 186/Pdt.Bth/2019/PN.Gpr. tersebut adalah sebagai bentuk penolakan terhadap pelaksanaan eksekusi Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. karena Pelawan tidak termasuk Para Pihak dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. tersebut. Perkara Nomor: 186/Pdt.Bth/2019/PN.Gpr. tersebut putusannya belum berkekuatan hukum

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Gpr



tetap karena Pelawan telah melakukan upaya hukum banding sebagaimana diterangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 186/Pdt.Bth/2019/PN.Gpr. tanggal 12 Februari 2020 dan SKUM: Nomor: 0249/SKUM/02/2020/PN.Gpr. tertanggal: Kediri, 12-02-2020. Pelawan juga telah menyerahkan Memori Banding Tertanggal: Kediri, 2 Maret 2020 ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, maka perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ini adalah berdasar hukum dan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.

2. Bahwa sebagaimana yang telah Pelawan kemukakan dalam Perkara Nomor: 186/Pdt.Bth/2019/PN.Gpr. tersebut yang menegaskan bahwa sebagian objek sengketa dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. tersebut dikuasai Pelawan jauh sebelum lahirnya Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. tersebut dan Pelawan tidak ikut digugat oleh Penggugat dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. tersebut maka putusan maupun segala tindakan hukum termasuk sita eksekusi atas objek sengketa dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. tidak berlaku maupun mengikat Pelawan. Mekanisme hukum Acara Perdata yang dapat dilakukan agar putusnya berlaku dan mengikat Pelawan ialah dengan cara Penggugat dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. tersebut mengajukan gugatan baru.

1. Bahwa dalam gugatan Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. baik dalam posita maupun dalam petitumnya sama sekali tidak menyinggung sita dalam bentuk apapun. Lagi pula: Selama Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. tersebut masih dalam pemeriksaan tidak pernah ada permohonan agar objek sengketa dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. tersebut dilakukan sita.

**Menurut pasal 226 dan pasal 227 HIR atau pasal 720 Rv maupun berdasarkan SEMA No 5 tahun 1975 pengabulan dan perintah pelaksanaan sita, bertitik tolak dari permintaan atau permohonan Penggugat. Perintah penyitaan tidak dibenarkan berdasarkan ex-officio hakim.**

3. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Terlawan adalah permohonan pelaksanaan eksekusi putusan Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. padahal Terlawan sadar bahwa atas putusan Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. tersebut telah ada perlawanan yakni Perkara Nomor: 186/Pdt.Bth/2019/PN.Gpr. upaya Terlawan yang memaksakan kehendak agar putusan Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. dilaksanakan tanpa mengindahkan mekanisme hukum yang benar adalah suatu bentuk

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Gpr*



perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun juga.

2. Bahwa Pelawan adalah termasuk salah satu Pihak Penggugat yaitu Penggugat II dalam Perkara Nomor: 68/Pdt.G/2018/PN.Gpr., Perkara Nomor: 68/Pdt.G/2018/PN.Gpr. tersebut lahir lebih dulu daripada Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr., Perkara Nomor: 68/Pdt.G/2018/PN.Gpr. tersebut diputus lebih dulu daripada Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr., Pihak yang menang dalam Perkara Nomor: 68/Pdt.G/2018/PN.Gpr. adalah Pelawan, dan objek sengketa dalam Perkara Nomor: 68/Pdt.G/2018/PN.Gpr. adalah sama dengan objek sengketa dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr..

Semestinya: agar putusan Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. dapat dilaksanakan maka Para Penggugat dalam Perkara Nomor: 68/Pdt.G/2018/PN.Gpr. dijadikan Para Tergugat dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr.

Lagi pula: Semestinya Terlawan dalam hal ini sebelum mengajukan gugatan Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. terlebih dahulu meneliti siapa sesungguhnya yang secara nyata menguasai objek sengketa agar tidak salah gugat / tidak salah dalam menentukan siapa pihak yang akan digugat.

3. Bahwa terkait sita eksekusi Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr.:

**SIAPA TERSITANYA** adalah **TIDAK JELAS** dan ketidakjelasan tersebut adalah akibat kecerobohan / kesalahan Terlawan (Penggugat dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr.) dalam menentukan Pihak Tergugat yang digugatnya karena itu Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslag) objek sengketa dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. tersebut tidak dapat / tidak layak untuk dilaksanakan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Pelawan mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Perlawanan (Derden Verzet) ini dan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Perlawanan (Derden Verzet) Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pelaksanaan Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslag) objek sengketa dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr tidak layak / tidak dapat dilaksanakan;
4. Menghukum Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Dalam Peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Pelawan hadir sendiri dipersidangan, Pihak Terlawan hadir kuasanya dipersidangan yang bernama Ahmad Rifai, S.H., M.H, dan Suryanto, S.H Para Advokat berkantor di Jalan Bagawanta Bhari No. 99 Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2020 yang telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 7 April 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Imam Santoso, S.H, M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan oleh Pelawan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan kecuali tentang hal-hal apa yang diakui secara tegas-tegas oleh Terlawan I;
2. Bahwa menanggapi perlawanan Pelawan poin 1 dan 2 Terlawan menolak dengan tegas, dan menegaskan bahwa Pelawan dalam hal ini adalah Pelawan yang tidak benar oleh karena pada saat Perkara Nomor : 74 / Pdt.G/ 2018 / PN.Gpr diajukan, Pelawan tidak menempati objek yang digugat dan pada saat itu yang menempati objek yang digugat adalah Sunarti ibu kandung Pelawan ; Wiwiet Widayati adalah saudara kandung Pelawan dan Supriyadi yang pada saat itu menyewa tanah dan bangunan depan saja yang dipakai untuk usaha koperasi, sedangkan Tatag Wibowo saat ini sebagai Pelawan pada saat itu tidak menempati objek yang digugat, oleh karenanya pada saat itu pelawan tidak dijadikan sebagai pihak tergugat, akan tetapi pada saat Putusan Perkara Nomor : 74 / Pdt.G/ 2018 / PN.Gpr tanggal 12 September 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan akan dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atas permohonan Sie Peng Seng, tiba tiba Tatag Wibowo ini Pelawan mengajukan PERLAWANAN ( DERDEN VERZET ) terhadap Putusan Perkara Nomor : 74 / Pdt.G/ 2018 / PN.Gpr tanggal 12 September 2018.

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Gpr*



dengan nomor perkara 186/ Pdt.Bth/ 2019/ PN.Gpr dan pula telah di putus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan amar putusan " Menolak Perlawanan Pelawan dan Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar " dan dari putusan tersebut Pelawan mengajukan upaya hukum Banding dan sekarang masih dalam proses;

3. Bahwa menanggapi perlawanan Pelawan poin 3 Terlawan menolak dengan tegas, dan Terlawan menegaskan bahwa terkait Sita memang dalam Perkara Nomor : 74 / Pdt.G/ 2018 / PN.Gpr tanggal 12 September 2018 tidak ada permintaan sita, akan tetapi terkait Sita Eksekusi itu adalah salah satu proses kewenangan dari Pengadilan untuk melaksanakan serangkaian upaya sebelum dilakukannya pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar nantinya pada saat eksekusi sudah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Putusan Pengadilan tersebut;

4. Bahwa menanggapi perlawanan Pelawan poin 4 dan poin 5 Terlawan menolak dengan tegas, dan Terlawan menegaskan bahwa Perkara Nomor : 74 / Pdt.G/ 2018 / PN.Gpr tanggal 12 September 2018 adalah Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan harus segera dilaksanakan, sedangkan terkait perkara Nomor :68 / Pdt.G / 2018 / PN.Gpr tanggal 3 September 2018 bukan merupakan perlawanan kepada Perkara Nomor : 74 / Pdt.G/ 2018 / PN.Gpr tanggal 12 September 2018, karena kedua perkara tersebut tidak sama persis baik subyek maupun objek gugatannya, sehingga patut diabaikan;

5. Bahwa menanggapi perlawanan Pelawan poin 6 Terlawan menolak dengan tegas, dan Terlawan menegaskan bahwa terkait Sita Eksekusi sudah sesuai dan tepat, terkait para pihaknya adalah pihak pihak yang tercantum dalam putusan perkara nomor 74 / Pdt.G / 2018 / PN.Gpr tanggal 12 September 2018 dan pula obyek yang sita juga telah tercantum dalam putusan perkara nomor 74 / Pdt.G / 2018 / PN.Gpr tanggal 12 September 2018, sehingga dalam ini sangat jelas peruntutukannya dan telah sah sesuai hukum;

6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 74 / Pdt.G / 2018 / PN.Gpr tanggal 12 September 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 36/ PDT/2019/PT SBY tanggal 29 Maret 2019 adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga atas putusan tersebut tetap dapat dilakukan eksekusi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor :68 / Pdt.G / 2018 / PN.Gpr tanggal 3 September 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 35 / PDT/ 2019/ PT SBY tanggal 27 Februari 2019, saat ini masih proses kasasi dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dan merupakan putusan yang berdiri sendiri dengan Putusan Perkara Nomor : 74 / Pdt.G / 2018 / PN.Gpr;
8. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut pada tanggal 12 Maret 2020 telah dilakukan Sita Eksekusi melalui Pengadilan Negeri kabupaten Kediri seperti yang tertuang dalam sesuai Berita acara Sita Eksekusi ( Executorial Beslag) Nomor : 21 /Pdt.Eks/2018/PN.Gpr Jo : 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr;

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 24 / Pdt.Bth / 2020 / PN.Gpr,- berkenan menjatuhkan Keputusan Hukum sebagai berikut :

1. Menolak PERLAWANAN ( DERDEN VERZET ) Pelawan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menyatakan pelaksanaan Sita eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara Nomor : 74 / Pdt.G / 2018 / PN.Gpr sesuai Berita acara Sita Eksekusi ( Executorial Beslag) Nomor : 21 /Pdt.Eks/2018/PN.Gpr Jo : 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr adalah sah dan sesuai prosedur hukum;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

## ATAU

Apabila pengadilan berkehendak dan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tertulis dari Terlawan tersebut, Pelawan menanggapi dengan mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 5 Mei 2020, yang telah dicatat seluruhnya dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dinyatakan dimuat didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 12 Mei 2020 yang telah dicatat seluruhnya dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dinyatakan dimuat di dalam putusan ini;

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Gpr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil perlawanannya, pihak Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Putusan nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Gpr tanggal 3 September 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur nomor 35/Pdt./2019/PT.Sby tanggal 27 Februari 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Putusan nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr tanggal 12 September 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Putusan nomor 186/Pdt.Bth/2019/PN.Gpr tanggal 6 Februari 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur nomor 160/Pdt / 2020/PT.Sby tanggal 21 april 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy akta permohonan Kasasi nomor 186/Pdt.Bth/2019/Pn.Gpr tanggal 12 Mei 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Letter C desa Nomor 235 Persil 42 a luas 770 M2 atas nama Kaderi, , diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kedri, Nomor 593/252/418.65.12/2018 tanggal 1 April 2018 diberi tanda P-8;
9. Surat Keterangan ahli Waris, tanggal 30 april 2018 diberi tanda P-9;
10. Jatim Times tanggal 12 Maret 2020, diberi tanda bukti P-10;
11. CD rekaman( Madu TV) perlawanan pelaksanaan sita eksekusi, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah, kecuali bukti P-7 berupa foto copy dari foto copy dan terhadap bukti P-10 berupa hasil Download dari Internet serta bukti P-11 berupa bentuk kaset CD;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya Terlawan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Turunan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr tanggal 12 September 2018, diberi tanda bukti TL.-1;
2. Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 36/PDT/2019/PT.SBY tanggal 29 Maret 2019, diberi tanda TL.-2;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Gpr



3. Foto copy berita acara Sita eksekusi( Excecutorial Beslag) Nomor 21/Pdt.eks/2018/PN.Gpr Jo Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr tanggal 12 Maret 2020, diberi tanda bukti TL-3;
4. Foto copy Pemberitahuan perihal pendaftaran sita eksekusi Perkara Nomor 21/Pdt.Eks/2018/PN.Gpr Jo 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr tertanggal 17 Maret 2020, diberi tanda bukti TL-4;
5. Foto copy Penetapan Pelaksanaan Putusan Eksekusi Perkara nomor 21/Pdt.Eks/2018/PN.Gpr Jo 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr tertanggal 17 Maret 2020, diberi tanda bukti TL-5;
6. Foto copy SHM Nomor 92, gambar situasi Nomor 521 tahun 1980 atas nama Sie Peng Seng tertanggal 4 Juli 2005, diberi tanda bukti TL.-6;
7. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri nomor 186/Pdt.G/2019/PN.Gpr tanggal 6 Februari 2020, diberi tanda bukti TL-7;
8. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur nomor 160/Pdt./2020/PT.Sby tanggal 21 april 2020, diberi tanda bukti TL-8;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat bertanda TL.-1 sampai dengan TL.-8 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah perlawanan terkait permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) yang diajukan oleh pihak Terlawan dengan Nomor 21/Pdt.Eks/2018/PN.Gpr atas putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa atas putusan perkara nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr, Pelawan telah mengajukan Perlawanan(Derden Verzet) nomor 186/Pdt.Bth/2019/PN.Gpr, sebagai bentuk penolakan terhadap Putusan nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr, karena Pelawan tidak termasuk pihak dalam Perkara Perdata Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr;

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perkara Nomor: 186/Pdt.Bth/2019/PN.Gpr. menegaskan bahwa sebagian objek sengketa dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. tersebut dikuasai Pelawan jauh sebelum lahirnya Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. tersebut dan Pelawan tidak ikut digugat oleh Penggugat dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr.;
- Bahwa dalam gugatan Perkara nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr baik dalam posita maupun petitum sama sekali tidak menyinggung sita dalam bentuk apapun;
- Bahwa permohonan pelaksanaan terhadap putusan perkara nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr diajukan padahal putusan tersebut telah ada perlawanan nomor 186/Pdt.Bth/2019/PN.Gpr.;
- Bahwa sita eksekusi perkara nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr tidak jelas;  
Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan, ternyata Terlawan menyangkal seluruh dalil-dalil Pelawan;  
Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil perlawanan Pelawan disangkal oleh Terlawan maka berdasarkan Pasal 163 HIR Pelawan dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil perlawanannya, sedangkan Terlawan dibebani Kewajiban membuktikan dalil sangkalannya;  
Menimbang, pokok masalah perkara Aquo adalah perlawanan atas Sita Eksekusi nomor 21/Pdt.Eks/2018/PN.Gpr yang diajukan oleh terlawan sebagai pemohon Eksekusi;  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh Pelawan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:
  - Bahwa perlawanan, termasuk perlawanan pihak ketiga adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Rv yang berbunyi “pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak”;
  - Bahwa perlawanan pihak ketiga atau derden verzet merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mana berdasarkan Pasal 378 jo. Pasal 379 Rv, unsur yang harus dipenuhi adalah adanya kepentingan dari pihak ketiga dan secara nyata hak pihak ketiga tersebut dirugikan;Menimbang, bahwa telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1038 K/Sip/1973 tanggal 1 Agustus 1973 yang berbunyi: “

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Gpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan terhadap sita Eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan Hukum tetap adalah diizinkan menurut Hukum acara, namun Hakim yang memeriksa perkara perlawanan tersebut haruslah fokus hanya terhadap Eksekusinya saja dan bukan meluas memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa objek perlawanan adalah sama dengan objek Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr yang telah dilaksanakan sita Eksekusinya pada tanggal 12 Maret 2020 ( vide Bukti TL-3) ;

Menimbang, bahwa Pelawan adalah pihak ketiga di luar para pihak dalam perkara perdata Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr dan pada saat perlawanan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 10 Maret 2020, sita eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr telah dilaksanakan sehingga menurut Hukum Acara Perdata pada dasarnya pihak ketiga yang melakukan bantahan tersebut dapat mengajukan perlawanan dalam bentuk bantahan seperti yang dilakukan pelawan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGU, HGB, hak tanggungan, hak sewa dan hak-hak tanah lainnya;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-11 (yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan), setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut tidak ada satupun bukti surat yang menunjukkan alas hak kepemilikan Pelawan atas objek perkara yang akan dilaksanakan Sita Eksekusi tersebut, demikian pula putusan Pengadilan yang dijadikan alat bukti surat belumlah menjadi putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pelawan tidak memiliki alas hak milik ataupun hak penguasaan lain atas objek sengketa maka seluruh bukti surat yang diajukan Pelawan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pelawan bukanlah Pelawan yang benar sehingga petitum perlawanan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan adalah pelawan yang tidak benar maka **gugatan perlawanan dalam perkara *aquo* harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya**;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan ditolak untuk seluruhnya maka pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Rv serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp712.000,00(Tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kediri, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Gpr tanggal 09 Maret 2020, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Pujiyati,S.H, M.H Panitera Pengganti, Pelawan, Kuasa Terlawan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Pujiyati,S.H, M.H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp596.000,00;
anggihan .....		
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP / Panggilan P+T.....		
5.....S		
umpah.....	Rp	-
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....		
7.....M	:	Rp 6.000,00;
aterai .....		
	:	_____
Jumlah	:	Rp712.000,00;

( Tujuh ratus dua belas ribu rupiah )